



PUTUSAN

Nomor 920/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara E-Court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DULLAH, lahir di Jombang, tanggal 22 Desember 1939, usia 85 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, alamat Dusun Blimbing RT 004 RW 001, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Gudo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amatus Sudin, S.H., M.H., Regina Dwi Mariyam Prabawaningtyas, S.S., S.H., M.H., Reston Tamba, S.H., Irma Indra Wahyuni, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Bintang Timur Amatus Sudin, S.H., M.H., & Partners" yang beralamat di Gedung Super Indo Lt 3, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 169-171 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/BT-AS & P/VI/2024/Sby tanggal 1 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Melawan:

1. SUYANTININGSIH, lahir di Jombang, tanggal 11 Desember 1966, usia 57 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Dusun Blimbing RT 004 RW 001 Kelurahan/Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Juswanti Boentoro, S.H., M.Si., M.H., Advokat pada kantor "Arie Juswanti Boentoro, S.H., M.Si., M.H., & Partners" beralamat di Jalan Tanjungsari Nomor 83, Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



1626/SKK.PDTG/XI/2024 tanggal 11 November 2024,
selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. KEPALA DESA BLIMBING, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jalan Raya Blimbing-Gudo 44 Gudo, Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh Wahyu Hidayat, selaku Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaumassyifa, S.H., M.S.i., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, Indra Prasetya Nugraha, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, Mas Ayu Emilia, S.H., selaku Analis Permasalahan Hukum pada bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, Arfandy Purbawan, S.H., selaku Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Pertama pada bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, Dian Raksi Padmasari, S.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 100.3.5.2/133/415.10.1.3/2024 tanggal 25 Juni 2024, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/134/415.10.1.3/2024 tanggal 25 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kabupaten Jombang berkedudukan di Jalan K.H. Wachid Hasyim Jalan Tugu Utara Nomor 112, Tugu, Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh Tomi Jomaliawan, A.Ptnh., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Kurniawan Waluyoadi, S.S.i.T., M.H., selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Budi Pranoto, S.H., selaku Penata Pertanahan, Erin Noryaweni Ghasinia, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama, Ifvan Fauzi, S.H.,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



selaku Operator Komputer (PPNPN), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/S.Kuasa-35.17- 600/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. ARIYONO, Mantan Kepala Desa Blimbing periode Maret 1994 sampai dengan akhir tahun 1998, alamat Jalan Arjuno RT 01 RW 01 Dusun Blimbing, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 920/PDT/2024/PT SBY, tanggal 04 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 920/PDT/2024/PT SBY, tanggal 04 Desember 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg, tanggal 31 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg, tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.974.500,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Jombang, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Nopember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 4 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan banding tersebut dengan disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 07 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang disertai dengan memori banding tersebut selanjutnya telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 08 Nopember 2024, dan atas memori banding tertanggal 07 Nopember 2024 tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak selanjutnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 25 November 2024 secara elektronik melalui

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistim Informasi Pengadilan Negeri Jombang, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi keberatan/penolakan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 31 Oktober 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan/keberatan sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya yang untuk singkatnya putusan dianggap termuat disini, sehingga berdasarkan alasan-alasan/keberatan tersebut Pembanding semula Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya c/q Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan upaya hukum banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
- Mengesampingkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang **NOMOR : 36/Pdt.G/2024/PN.JBG, tertanggal 31 Oktober 2024** dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah semua alat bukti surat Pembanding/Penggugat dalam gugatan ini.
3. Menyatakan para Terbanding/Para Tergugat / Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III serta Terbanding IV/Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Hak Milik tanggal 21 Mei 2012.
5. Menyatakan selama hidupnya KASELAN hingga meninggalnya tidak pernah melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa.
6. Menyatakan perbuatan Terbanding IV/Tergugat IV menerbitkan surat pengantar maupun Sporadik/Surat Keterangan Penguasaan fisik bidang tanah, serta surat lainnya untuk pengurusan SHM tersebut pada Terbanding III/Tergugat III sebagai perbuatan melanggar hukum.
7. Menyatakan perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang tanpa alas hak perolehan yang sah telah mengajukan permohonan hak kepada Terbanding III/Tergugat III sehingga adanya SHM Nomor 606/1998/Desa Blimbing, luas 210 meter persegi atas nama Terbanding I/Tergugat I, sebagai perbuatan melanggar hukum.
8. Menyatakan perbuatan Terbanding III/Tergugat III yang menerbitkan SHM Nomor 606/1998/Desa Blimbing, luas 210 meter persegi atas nama Terbanding I/Tergugat I tanpa alas hak perolehan yang sah sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
9. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Terbanding I/Tergugat I dengan pihak ketiga lainnya yang menggunakan SHM tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Terbanding III/Tergugat III untuk mematikan dan mencoret dari Buku Register pada kantor Terbanding III/Tergugat III terhadap SHM Nomor 606/1998/Desa Blimbing, luas 210 meter persegi, atas nama Terbanding I/ Tergugat I, sehingga SHM tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

11. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk wajib membayar ganti kerugian materil maupun kerugian imateril kepada Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

a) Ganti kerugian materil karena apabila tanah obyek sengketa disewakan selama 23 tahun sejak tahun 2000 sampai sekarang selama 23 tahun, dan apabila disewakan dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pertahunnya, maka Pembanding/Penggugat telah mengalami kerugian materil selama 23 tahun sebesar adalah Rp. 5.000.000 setiap tahunnya dikalikan 23 tahun = Rp. 5.000.000,-X 23 = Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Terbanding I/Tergugat I kepada Pembanding/Penggugat, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

b) Kerugian immateril yang berupa waktu, pikiran, tenaga, merasa malu dengan tetangga karena harus berperkara di pengadilan akibat perbuatan Terbanding I/Tergugat I, ganti rugi imateril tersebut setara dengan nilai Rp. 100. 000.000,-(seratus juta rupiah), yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Terbanding I/Tergugat I kepada Penggugat, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Total kerugian materil dan kerugian immateril adalah sejumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Terbanding I/Tergugat I kepada Pembanding/Penggugat, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari keterlambatan, yang dihitung sejak satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan perkara ini selesai dilaksanakan.
13. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 606/1998, Dusun Blimbing, Desa Blimbing Kecamatan Gudo, Jombang, luas 210 meter persegi atas nama SUYANTININGSIH/Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara atau belakang : bagian dari tanah milik/bagian SUTOPO, b.Sebelah Selatan atau depan : Jalan desa, c.Sebelah Barat atau kanan : tanah dan bangunan rumah milik ibu NURSARI, d.Sebelah Timur : Jalan keluarga dan tidak termasuk obyek sengketa.
14. Menghukum Terbanding I/Tergugat I maupun pihak ketiga lainnya untuk mengosongkan diri dari atas obyek sengketa secara sukarela bila perlu dengan bantuan aparat negara.
15. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membongkar sendiri dengan biaya sendiri bangunan rumah yang berada diatas obyek sengketa, satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
16. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan benar-benar kosong satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, bila diperlukan dengan bantuan aparat negara Menyatakan putusan dalam perkara ini serta mcrrta, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali rnaupun perlawanan termasuk upaya hukum lainnya.
18. Menghukum para Terbanding/ParaTergugat/ Terbanding 1/Tergugat I, Terbanding 11/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV maupun pihak ketiga lainnya agar taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.
19. Menghukum Terbanding 1/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya berisi penolakan terhadap alasan-alasan yang disampaikan Kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tersebut sudah cermat, tepat dan benar sesuai hukum, sehingga berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai didalam kontra memori bandingnya, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding ;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg, tanggal 31 Oktober 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 31 Oktober 2024, serta setelah membaca dan mempelajari pula memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jombang yang mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I adalah putusan yang sudah tepat dan benar sesuai hukum, hal ini didasari

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan karena dari posita gugatan Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan petitumnya yang diminta, sama sekali tidak sejalan bahkan saling bertentangan, dimana disatu sisi Pembanding semula Penggugat menyatakan didalam positanya bersama-sama dengan 8 (delapan) orang anak DULLAH adalah Ahli Waris dari KASELAN sehingga berhak mewarisi harta peninggalan KASELAN berupa tanah sengketa, disisi lain tidak ada satupun dari petitum gugatannya yang memohon agar Pembanding semula Penggugat bersama-sama dengan anak DULLAH lainnya dinyatakan sebagai Ahli Waris dari KASELAN;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan mengenai kedudukan/status dari Pembanding semula Penggugat terhadap obyek sengketa, dimana tuntutan tersebut merupakan hal yang mutlak harus dimintakan karena menjadi dasar/landasan terhadap tuntutan-tuntutan yang menyertainya apakah beralasan hukum/tidak, maka gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat dan benar sesuai hukum apabila eksepsi Terbanding I semula Tergugat I harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan alasan/keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat karena tidak beralasan hukum, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta Ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Jbg, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Mujahri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Harsono, S.H., dan Mochammad Sholeh, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, tersebut, serta didampingi oleh Dwi Anggarawati, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harsono, S.H.

Mujahri, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Anggarawati, SH.M.Hum.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No : 920/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)